

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL 2018**

Pada bagian pembahasann ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten Bantul tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bantul. Penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder, serta hasil yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan program ini dan pengamatan langsung dilapangan sehingga penulis mengetahui sebenarnya pelaksanaan program dilapangan selama ini. Seluruh data yang berasal dari penelitian akan disajikan dalam bentuk dokumen dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut dalam mengatasi masalah kemiskinan khususnya di kabupaten Bantul.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Pada hakikatnya, implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat

ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang telah dibuat langsung ditransmisikan ke staf yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan menjalankan isi kebijakan tersebut. Ttransmisi yang tepat dan cepat serta menyeluruh dapat berpengaruh baik terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam indikator keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan menurut George C. Edward III bahwa “Komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten.” Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/decision maker berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat

Implementasi program RS-RTLH akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan program tersebut. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan program RS-RTLH dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors atau pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan program RS-RTLH.

Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa Dinas Sosial Bantul dalam penyampaian informasinya dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan bertemu

langsung dengan calon penerima bantuan melalui bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan tanggal 10 April 2018. hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Mustari Hadi selaku calon penerima bantuan RTLH, beliau mengatakan :


*“awalnya saya tidak tahu tentang adanya program RTLH ini, sampai pada akhirnya pihak Dinsos melalui pak Dukuh memanggil saya untuk ikut serta dalam sosialisasi pada hari selasa tanggal 10 april 2018. Pada saat sosialisasi, saya diberi tahu tentang apa itu program RTLH dan apa saja syarat atau berkas yang diperlukan agar bisa mencairkan dana program tersebut”*

Dengan demian, dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinsos mengenai program RS-RTLH sudah secara jelas dikomunikasikan kepada semua para calon penerima bantuan dan jenis komunikasinya secara langsung. Sehingga masing-masing penerima program bantuan RS-RTLH telah paham betul mengenai program RS-RTLH dan bagaimana cara agar dana program bisa didapatkan. Opini ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kasi BFMKB selaku ketua koordinator program:

*“Untuk program RS-RTLH dari dinsos bantu, kita menyeleksi para penerima bantuan dari data kemiskinan yang sudah dikumpulkan BDT, setelah genap 131 calon penerima kita panggil perwakilan satu per satu, lalu kita jelaskan kepada calon penerima bantuan bahwa rumah mereka akan dibedah, tapi sebelum itu mereka harus melengkapi beberapa persyaratan seperti sertifikat hak milik, dll. Jadi komunikasi yang kami lakukan melalui komunikasi secara langsung dengan para calonpenerima bantuan program RS-RTLH tersebut”*

Agar lebih jelas memahami tentang pola komunikasi dalam pelaksanaan program RS-RTLH peneliti membuat konsep alur sederhana berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kasi BFMKB sebagai ketua koordinator. Jadi pola komunikasi program berjalan seperti berikut :

**Gambar 3.1**  
**Alur atau Porses Komunikasi Dinsos dengan Calon Penerima Program**



*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Alur atau pola diatas menjelaskan tentang proses komunikasi yang berlangsung pada saat pelaksanaan program. Dimana jika pada tahap akhir persyaratan calon penerima bantuan ditolak maka dana akan gagal dicairkan. Sebaliknya, jika persyaratan diterima maka para calon penerima bantuan berhak untuk mendapatkan stimulan dana Rp15.000.000 dari Dinas Sosial Bantul yang diambil dari APBD guna memperbaiki atau merenovasi rumahnya agar layak huni.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang terjadi antara pelaksana program dengan para penerima program RS-RTLH dilakukan secara langsung walaupun harus melalui beberapa tahapan formal terlebih dahulu. Jadi, dengan adanya pola komunikasi secara langsung ini para penerima program bantuan RS-RTLH mendapatkan keuntungan berupa pemahaman yang lebih detail karena sosialisasi yang dilakukan Dinsos terjadi secara *Face to Face*.

#### **a) Transmisi**

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang transmisi kewenangan terkait dengan pelaksanaan program RS-RTLH di kabupaten Bantul yang dalam hal ini kewenangan penuh dipegang kendali oleh Kepala Dinas Sosial Bantul selaku

kepala koordinator program. Seringkali transmisi kewenangan menjadi masalah dikarenakan sikap dari implementor itu sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa poin Transmisi Kewenangan yang dimaksudkan ialah jika terjadi masalah dilapangan yang mendesak maka pihak korrdinator bisa memberikan kewenangannya kepada petugas lapangan yang berada di tempat, dikarenakan hal tersebut mendesak.

Temuan penelitian untuk program RS-RTLH di Kabupaten Bantul sangat jarang sekali adanya Transmisi Kewenangan antara ketua koordinator dengan pelaksana lapangan. Bisa dibilang bentuk komunikasinya memang ada, namun transfer atau transmisi kewenangannya hampir tidak pernah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan karena semua personil yang terlibat sudah menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan jika ada suatu kendala dilapanganpun yang tidak bisa diputuskan oleh petugas lapangan maka terlebih dahulu mereka berkomunikasi atau berkonsultasi dengan ketua coordinator yang dalam hal ini di pegang kendali oleh pak Jasim sebagai Kasi BFMKB. Hasil temuan ini sesuai dengan apa yang pak jasim katakana pada waktu wawancara penelitian, beliau mengatakan :

*“Dalam hal transmisi kewenangan jika ada masalah dilapangan yang sifatnya mendesak, staff lapangan pasti selalu menghubungi pihak koordinator terlebih dahulu, untuk meminta solusi atas masalah tersebut”.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi pada transmisi kewenangan jika ditemukan kendala dilapangan terjadi secara tidak langsung dengan kata lain komukasi dilakukan melalui media seperti handphone. Hal ini dilakukan agar menghemat waktu dan ketua koordinator bisa langsung memberikan perintah kepada staff yang bertugas di lapangan atas solusi yang diberikan jika terjadi masalah di lapangan.

***b) Kejelasan (Clarity)***

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai kejelasan tujuan dalam sebuah kebijakan program RS-RTLH Kabupaten Bantul, yang merupakan hal mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Kebijakan tentang bantuan RS-RTLH ini sebenarnya telah dipaparkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Strategis Direktorat Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2015-2019 untuk mewujudkan dan mendukung visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, yaitu : “setiap orang/keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni” maka arah kebijakan Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2015-2019 tergambar pada program pengembangan perumahan.

Dari Kebijakan pemerintah pusat tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Bantul menuangkan kebijakan tersebut dalam Keputusan Bupati Bantul No.160 Tahun 2018 tentang Penerima dan besaran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( Bansos RS – RTLH ) Tahun 2018. Tujuan dari adanya bantuan ini adalah untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Bantul demi terwujudnya Kota Yogyakarta yang layak huni serta mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Dari hasil temuan penelitian, pemahaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Tenaga

Fasilitator Lapangan telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian program yang ada dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) yang mengatakan bahwa program RS-RTLH di Kabupaten Bantul tahun 2018 ini sudah berjalan dan terlaksana, dengan total 118 rumah tidak layak huni yang sudah direhabilitasi dari target yang berjumlah 131 rumah.

## 2) *Konsistensi*

Dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH oleh Dinas Sosial Bantul Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana.

Dari tanggapan responden, dalam komunikasi atau informasi yang berupa perintah sudah berjalan dan sudah terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan yang diperintahkan dan tidak membingungkan masyarakat. Hasil wawancara dengan kepala pelaksana program RS-RTLH yaitu pak Jazim, beliau mengatakan bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan program bantuan ini sudah benar dan jelas serta sudah konsisten sesuai yang diterapkan. Sehingga tidak membingungkan masyarakat penerima bantuan RTLH tersebut.

Selain itu, sebagai pembuat program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul, Dinas Sosial membentuk tim koordinator untuk memonitoring proses pelaksanaan yang ditugaskan kepada seluruh staff dari Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban

Bencana (BFMKB) dengan tujuan agar program berjalan dengan baik. Dalam program ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan monitoring 3 (tiga) kali dalam satu penyelesaian renovasi. Yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :

**Gambar 3.2**  
**Tahapan Monitoring dari Dinsos untuk program RTLH**



Selanjutnya, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) di Dinas Sosial Bantul, beliau mengatakan :

*“dalam pelaksanaan program RS-RTLH ini, saya sebagai koordinator dalam proses monitoring harus terjun langsung kelapangan minimal 3 kali untuk memantau pembangunan rumah, hal ini juga merupakan perintah langsung dari Kepala Dinsos selaku kepala koordinator program RS-RTLH, tujuannya agar pelaksanaan di lapangan dapat dipantau dan selajutnya dibuat laporan”.*

Dari hasil wawancara diatas tentu sudah jelas sekali adanya konsistensi dalam memonitoring kinerja dilapangan yang dilakukan oleh koordinator. Sedangkan untuk tugas pengawasan diberikan kepada kepala dusun atau aparat desa setempat, apabila terjadi kendala dalam proses pelaksanaan, maka kepada dusun harus melaporkan kepada Ketua Seksi BFMKB. Dengan demikian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa konsistensi para implementor dalam pelaksanaan program RS-RTLH dapat dikategorikan sudah teratur dengan baik.

## **2. Sumber Daya**

Pada pembahasan ini akan dijelaskan mengenai komponen sumber daya yang digunakan untuk kelancaran dalam implementasi program bantuan RTLH di kabupaten Bantul. Komponen sumber daya ini meliputi SDM atau jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program RTLH, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program RTLH dapat diarahkan oleh Dinas Sosial Bantul sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia atau staff menjadi komponen yang sangat penting dalam Program RS-RTLH ini, alasannya adalah jika SDM atau staff dari Dinsos Bantul tidak kompeten (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program RS-RTLH secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan atau koordinator dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

### **a) Sumber Daya Manusia (Staff)**

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa pelaksana dalam penyelenggaraan bantuan RTLH Kabupaten Bantul

dilakukan oleh 1(satu) orang koordinator yang dalam hal ini di pegang kendali oleh Bapak Jazim, S.E sebagai Kasi Bagian Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) yang bertugas mengkoordinir dan memonitori kegiatan pelaksanaan program RTLH dari Dinas Soaial Bantul dan wewenang tersebut memang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Bantul selaku Kepala Koordinator pelaksanaan program.

Kemudian dibawah perintah pak Jazim sebagai koordinator dan kepala bagian BFMKB, terdapat 2 (dua) orang tenaga fasilitator yang berkewajiban untuk mendampingi dan mengawasi terselenggaranya bantuan dan untuk membuat urusan seputar pelaporan kemajuan program secara rinci sesuai dengan SK Bupati Bantul No.160 Tahun 2018. agar lebih rinci dan detail, berikut ini adalah beberapa staff secara keseluruhan yang terlibat dalam program RS-RTLH di Kabupaten Bantul :

***Tabel 3.1***  
***(Daftar staff yang terlibat dalam program RS-RTLH)***

No	Personil Yang Terlibat
1	Kepala Dinas Sosial Bantul
2	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
3	Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB)
4	Analisis Penanganan Masalah Sosial Seksi BFMKB
5	Pengolah Data Seksi BFMKB
6	Pegawai Harian Lepas Bidang Banjamsos
7	Pemerintah Desa Setempat (Lurah, Kadus, Kepala RT/RW)
8	Stakeholder Desa Setempat (Karangtaruna, dsb)

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Staff yang diamanahi tugas dan dipekerjakan dalam pelaksanaan program RTLH di Bantul tentunya tidak dipilih secara sembarangan, mereka dipilih secara selektif dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Sehat secara fisik dan mental
- 3) Memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu masyarakat.
- 4) Tidak tergabung dalam partai politik tertentu
- 5) Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan beberapa aplikasi untuk arsip seperti Microsoft Office Word, Exel, dan Power Point.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan pak jazim sebagai ketua koordinator yang mengatakan :

*“agar pelaksanaan program RS-RTLH ini berjalan lancar, kami memilih staff yang sangat kompeten, dari awal proses penyusunan program RTLH ini para staff yang ditunjuk adalah mereka yang memang sudah terlatih di bidang tersebut, dan biasanya yang ditunjuk untuk membantu saya adalah oarang yang sama di tahun-tahun sebelumnya”.*

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa struktur pelaksanaan program RS-RTLH di pegang kendali oleh staff yang memang sudah berpengalaman mengerjakan program ini ditahun-tahun sebelumnya. Jadi secara kemampuan mereka sudah bisa dikategorikan mampu dan mempunyai potensi.

## **b) Informasi**

Dalam poin ini akan dibahas mengenai penyediaan informasi dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul. Peneliti menyadari Penyediaan Informasi menjadi faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan program RS-RTLH oleh Dinsos Bantul, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan RS-RTLH tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, Pada awal prosesnya kepala pelaksana program RS-RTLH mendapatkan data para calon penerima bantuan program RTLH dari data yang sudah dikumpulkan oleh Dinsos yang disebut dengan Basis Data Terpadu (BDT) Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya para calon diseleksi menurut data kemiskinan tersebut siapa saja yang layak menerima program tersebut, lalu penerima bantuan di panggil dan diberikan informasi oleh pelaksana terkait dengan program RS-RTLH.

*“Kita mempunyai sebuah system informasi data sendiri untuk dingsos yang disebut dengan Basis Data Terpadu, dan bisa diakses oleh para pegawai Dingsos untuk kepentingan program, tertentu. Dan untuk data informasi terkait RTLH biasanya saya mengakses melalui Tim pengolahan data dari Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana”*

Dengan demikian, dari pemaparan ketua coordinator program RS-RTLH diatas bisa disimpulkan bahwa proses pemberian informasi terjadi secara *top-bottom*, dimana informasi di terima oleh pelaksana atau staff kantor dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat penerima program RTLH sekaligus sebagai bentuk sosialisasi dari Dinsos itu sendiri.

**c) Wewenang**

Dalam poin ini akan dibahas mengenai wewenang dalam menjalankan tugas pelaksanaan program RS-RTLH di kabupaten Bantul. Peneliti sangat menyadari bahwa kewenangan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Bantul, hal tersebut dikarenakan akan ada suatu waktu ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Sehingga perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antar personil yang bertugas.

Menurut hasil penelitian di Dinas Sosial Bantul, dalam proses implementasi program RS-RTLH setiap personil yang bertugas mempunyai kewenangannya sendiri yang memang dari awal sudah dibagi menurut tugas dan fungsinya masing-masing, hal tersebut bertujuan agar tugas pokok dan fungsi antar pelaksana tidak ada yang tumpah tindih. Opini ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bpk Jasim, S.E selaku Kasi BFMKB dan juga sebagai koordinator program RS-RTLH yang mengatakan :

*“Dalam proses pelaksanaannya para staff yang terlibat itu terbagi menjadi dua bagian yaitu staff kantor yang dalam hal ini sebagai perumus dan fasilitator yang menangani bagian administrasi dan pembukuan. kemudian ada bagian staff lapangan yang tugasnya membangun atau merenovasi rumah tidak layak huni tersebut yang diwakilkan oleh aparat desa dan organisasi masyarakat setempat”*

Unntuk mendukung opini diatas dan agar lebih jelas, berikut ini adalah rincian pembagian wewenang para staff dalam melaksanakan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara :

**Tabel 3.2**  
**(Pembagian wewenang para staff yang terlibat program RS-RTLH)**

<b>Posisi</b>	<b>Personil Yang Terlibat</b>
Staff Kantoran	Kepala Dinas Sosial Bantul
	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
	Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB)
	Analisis Penanganan Masalah Sosial Seksi BFMKB
	Pengolah Data Seksi BFMKB
	Pegawai Harian Lepas Bidang Banjamsos
Staff Lapangan	Pemerintah Desa Setempat (Lurah, Kadus, Kepala RT/RW)
	Tenaga Sukarela (warga desa)
	Stakeholder Desa Setempat (Karangtaruna, ormas)

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Dari data diatas sudah jelas pembagian tugas masing-masing staff implementor, dimana jika dibuat lebih sederhana lagi menjadi seperti dibawah ini :

- 1) Yang bertugas Monitoring dan Koordinator yaitu :
  - a. Kepala Dinas Sosial Bantul
  - b. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
  - c. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana
- 2) Yang bertugas sebagai Fasilitator yaitu :
  - a. Analisis Penangan Masalah Sosial Seksi BFMKB
  - b. Pengolah Data Seksi BFMKB
- 2) Yang bertugas sebagai Pelaksana Lapangan yaitu :
  - a. Pemerintah desa setempat

b. Stakeholders/ormas desa setempat

Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap staff yang tergabung dalam pelaksanaan program RS-RTLH sudah mempunyai porsi atau batasan tentang tugasnya masing-masing dan mereka sudah paham betul akan hal itu. Sehingga dalam proses implementasi RS-RTLH bisa berjalan sesuai prosedur.

**d) Fasilitas (facility)**

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor Pendukung dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan program RS-RTLH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti peralatan perkantoran dan anggaran dana akan menunjang dalam keberhasilan implementasi program RTLH.

Dari hasil temuan lapangan, ditemukan bahwa untuk para staff kantoran yang ikut tergabung dalam program RS-RTLH tersebut sudah mendapatkan fasilitas yang memadai, terbukti dari 3 (tiga) staf yang bertugas di dalam kantor masing-masing mendapatkan komputer untuk kepentingan administrasi dan pengumpulan data terkait program RS-RTLH yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bantul.

Sedangkan untuk para penerima bantuan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul, bentuk fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Bantul ialah uang sebesar Rp15.000.000 yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana nantinya uang tersebut akan dibelikan bahan bangunan dan material. Sedangkan untuk tenaga pekerjanya masih menggunakan sukarela atau swadaya dari warga desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bagian BFMKB selaku coordinator :

*“Untuk para calon penerima bantuan program RS-RTLH ini kita hanya memfasilitasi dalam bentuk dana sebesar Rp15.000.000 yang nantinya dana tersebut untuk merenovasi rumah. Sedangkan untuk tenaga tukang saat ini masih menggunakan tenaga swadaya warga desa setempat”*



Dengan demikian jelas sudah fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Bantul Kepada para penerima bantuan RS-RTLH yang sudah diterima semua persyaratannya sehingga dana bantuan bisa dicairkan. Namun tidak sebatas itu saja tanggung jawab pihak Dinas Sosial.

Pada proses rehabilitasi rumah program RTLH, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal fasilitas pembangunan berorientasi pada 3 (tiga) hal utama/pokok yang terdiri dari :

- 1) Atap (langit-langit rumah yang rapuh dan bocor saat hujan)
- 2) Lantai (terbuat dari tanah atau semen kasar)
- 3) Dinding (masih menggunakan papan atau bambu anyam)

Tiga aspek pokok yang disebutkan diatas menjadi penilaian utama pihak koordinator yang kemudian dijadikan indikator pembangunan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul. Untuk mendukung data diatas dibawah ini akan dibuktikan dengan data yang didapatkan peneliti selama proses observasi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH**

Nama Penerima Bantuan	Kondisi Rumah	
	Sebelum	Sesudah
Mustari Hadi		
Arjo Utomo		

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Dari tabel dapat dilihat perbedaan rumah sebelum dan sesudah di rehab, dengan dana Rp15.000.000 rumah yang tadinya layak menjadi sebuah rumah yang layak untuk dihuni. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas oleh Dinsos dikategorikan sudah tepat dan sesuai.

### **3. Disposisi (Sikap)**

Bagian ini akan membahas tentang bagaimana respon dari pelaksana terkait dengan implementasi program RS-RTLH Kabupaten Bantul. Pemaparan yang disampaikan adalah mengenai penolakan atau penerimaan dari pelaksana terkait adanya program RTLH Kabupaten Bantul. Sikap yang ditunjukkan para pelaksana program sangat berpengaruh terhadap implementasi program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul.

Sikap tersebut merupakan respon apakah para pelaksana menerima dan mendukung program atau justru menolak. Perbedaan persepsi pelaksana mungkin dapat menjadi sebab adanya sikap penolakan. Sedangkan untuk dapat menerima program yang akan di implementasikan maka para pelaksana harus mengenal betul permasalahan yang terjadi. Dalam proses implementasi program RS-RTLH Kabupaten Bantul ini para pelaksana program menerima tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi terhadap RTLH yang telah diseleksi dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Implementasi program RS-RTLH Kabupaten Bantul tidak ditemukan respon penolakan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam proses pengerjaannya, hal itu terjadi dikarenakan para tim pelaksana telah memahami maksud dan tujuan dari program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul. Yang mana program ini dianggap sebagai program pendukung pemerintah daerah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Sosial Bantul dalam menangani masalah kemiskinan. Opini ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Mustari Hadi selaku penerima bantuan dan ikut terlibat dalam pelaksanaan lapangan (ikut merenovasi rumahnya sendiri) :

*“dengan adanya program RTLH ini saya dan keluarga sangat bersyukur karena program ini membantu saya dalam merenovasi rumah saya menjadi lebih baik, harapan saya program ini terus berjalan agar orang-orang yang bernasib sama seperti saya dapat terbantu dengan adanya program ini”*

Dari apa yang dipaparkan oleh responden diatas menunjukkan adanya ketertarikan para pelaksana dan penerima program untuk bersama mensukseskan jalannya program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul demi terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur dengan mempunyai rumah layak huni. Selanjutnya opini ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan koordinator program yaitu Kasi BFMKB yang mengatakan :

*“dalam proses pelaksanaan program RS-RTLH dari awal pelaksanaan sampai sekarang saya belum menerima laporan tentang adanya penolakan dari pihak pelaksana mengenai program ini di karenakan program RS-RTLH ini memang membawa dampak yang positif dan penerima program sangat terbatu dengan adanya program ini”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon atau sikap yang muncul dari pelaksa program RS-RTLH tersebut menunjukkan keberhasilan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul Telah Berhasil, sehingga dukungan para pelaksana bisa didapatkan. Pembinaan sekaligus sosialisasi yang dilakukan merupakan sebab munculnya pemahaman yang diterima pelaksana dan kemudian menjadi respon dalam bentuk dukungan untuk proses implementasi program RS-RTLH. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana telah menerima untuk menjadi pelaksana program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul.


#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana bentuk struktur organisasi dalam pelaksanaan program RS-RTLH, khususnya struktur organisasi di dalam Dinas Sosial Kabupaten Bantul itu sendiri sebagai implementor. Peneliti sangat memahami bahwa struktur organisasi tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan program, hal tersebut juga berlaku pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu organisasi/lembaga/instansi pemerintahan yang dalam hal ini berfokus pada program RS-RTLH.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa struktur organisasi kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah sangat jelas jalurnya dan memiliki kekuatan hukum yang baik karena struktur birokrasi Dinas Sosial telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul No.113 Tahun 2013 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Dengan demikian struktur organisasi pelaksanaan dan pembagian kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah sangat jelas.

Disini sangat jelas mengenai struktur birokrasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul, karena Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintahan sehingga dapat dipastikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki SOP yang mengatur tugas dan tanggung jawab setiap sub bagian bahkan sampai pada fungsionalnya. Berikut adalah gambaran struktur birokrasi yang digunakan dalam pelaksanaan program RS-RTLH oleh Dinas Sosial Bantul :

Gambar 3.1  
 (Struktur Birokrasi Dinas Sosial Bantul Dalam Pelaksanaan Program RTLH)



Sumber : Dokumen Dinsos Bantul

Dari data bagan diatas dijelaskan alur dari kedudukan atau susunan organisasi untuk pelaksanaan program RS-RTLH Kaabupaten Bantul yang bersifat *Top Down* seperti yang dipaparkan dalam teori George C. Edwards. Selanjutnya, Struktur organisasi diatas terdiri dari sub organisasi yang memiliki kewenangan sendiri dan memang sudah di bagi dari awal.

## 5. Kendala Implementasi Program RS-RTLH

Di bagian ini akan membahas mengenai kendala atau faktor yang menghambat terlaksananya program RS-RTLH. Dari hasil observasi, ditemukan sedikit kendala pada program RS-RTLH. Kendala tersebut berupa *Faktor Administratif*, contoh kasus yang sering ditemui ialah para calon penerima bantuan tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kepemilikan tanah/lahan. Yang berakibat Dinsos tidak bisa mencairkan dana bantuan, hal ini untuk menghindari adanya kasus sengketa kedepannya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya ada kasus dimana masyarakat yang telah direhab rumahnya yang bukan di atas lahan miliknya ternyata disuruh pergi/meninggalkan rumah tersebut oleh pemilik lahan yang sebenarnya, yang kemudian pemilik lahan menyewakan rumah yang merupakan bantuan tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan yang mengharuskan masyarakat yang menerima bantuan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah/lahan sendiri agar dimasa yang mendatang tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan jika sang pemilik tanah mengambil alih program bantuan RS-RTLH dari Dinsos tersebut.

Perlu ditekankan bahwa kendala yang dimaksud pada poin ini bukanlah kendala atau faktor penghambat yang sifatnya fatal bagi terlaksananya program, jadi tidak berpengaruh secara signifikan Selanjutnya untuk mendukung opini diatas, peneliti mencantumkan data berupa jumlah calon penerima bantuan yang gagal memenuhi persyaratan untuk mencairkan dana bantuan RS-RTLH, berikut rinciannya:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah calon penerima bantuan yang gagal dicairkan**

No	Nama	Alamat	Status	Jumlah
1	Wiyono	Pencitrejo RT.05 Terong, Dlingo	Tergolong Mampu	7 Orang
2	Wagiyem	Terong II RT.05 Terong, Dlingo		
3	Muh Juwari	Keyongan RT.03 Sabdadadi, Bantul		
4	Sarjiman	Gandekan RT.07 Bantul		
5	Edy Sidni	Gandekan RT.07 Bantul		
6	Boniyem	Gandekan, RT.07 Bantul		
7	Teguh Raharjo	Bakulan RT.01 Trirenggo, Bantul		
8	Zumaroh	Cengkehan RT.04 Terong, Dlingo	Berkas Tidak Lengkap	4 Orang
9	Sugiarno	Jurang RT.10 Bodon Jagalan, Banguntapan		
10	M. Marzibani	Citran RT.05 Bodon Jagalan, Banguntapan		
11	Mujiyana	Rogoitan RT.62 Pendowoharjo, Sewo		
12	Wirya Sukismo	Terong II RT.04 Terong, Bantul	Meninggal Dunia	2 Orang
13	Mangun Winarto	Tegallayang RT.02 Caturharjo		
<b>TOTAL</b>				<b>13 Orang</b>

*Sumber : Basis Data Terpadu Dinsos Bantul*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 13 orang yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana program disebabkan oleh beberapa kendala yang sifatnya administratif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala ini memang tidak berpengaruh signifikan terhadap program RTLH, terbukti dari 131 rumah yang di targetkan Dinsos sekarang sudah terlaksana 118 yang mana jika dikalkulasikan tingkat keberhasilan program ini mencapai 90% (persen).